

PERBANDINGAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS PADA SD NEGERI DAN SD SWASTA

Lia Ameliawati^{1*}, Tasya Kurnia², Naila Salsabilla³

^{1,2,3}Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia ;

¹liaameliawati09@gmail.com, ²tasyakurnia2609@gmail.com, ³nailasalsabilla6311@gmail.com

Received 30 Mei 2025 | Revised 10 Juni 2025 | Accepted 24 Juni 2025

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji perbandingan implementasi prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dalam pengelolaan dana BOS dan juga bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi berperan dalam kualitas pendidikan di SDN Kemanggisan 17 sebagai representasi sekolah negeri dan SDI Al-Ihsan sebagai sekolah swasta. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pada prinsip akuntabilitas kedua sekolah sama-sama menerapkan dengan baik, tercermin dalam pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana dan pencapaian tujuan pendidikan. Namun, pada prinsip transparansi sekolah negeri lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik dari perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Sebaliknya, sekolah swasta yang lebih melingkupi lingkungan internal sekolah, kepada yayasan dan orang tua siswa. Perbedaan ini berdampak pada persepsi publik dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan pendidikan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan prinsip transparansi, khususnya di sekolah swasta guna mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih terbuka dan berkualitas.

Kata kunci : Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan Dana BOS; Kualitas Pendidikan

Abstract

This study aims to examine the comparative application of the principles of accountability and transparency in the management of BOS funds and also how the principles of accountability and transparency play a role in the quality of education at SDN Kemanggisan 17 as a representative of public schools and SDI Al-Ihsan as a private school. This study uses a descriptive qualitative approach and data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the principles of accountability in both schools are equally well implemented, reflected in the responsibility for the use of funds and the achievement of educational goals. However, in terms of transparency, public schools are more open in conveying information to the public starting from planning, implementation, and reporting. In contrast, private schools are more involved in the internal environment of the school, to foundations and parents of students. This difference has an impact on public perception and the effectiveness of community participation in educational supervision. The principles of accountability and transparency play an important role in increasing public trust and the quality of educational services. This finding emphasizes the need to enforce the principle of transparency, especially in private schools in order to encourage the creation of a more open and quality education system.

Keywords: Accountability; Transparency; BOS Fund Management; Education Quality

I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan prinsip moral yang berkaitan erat dengan pengelolaan sektor publik, mencakup struktur pemerintahan seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Konsep ini memiliki beberapa makna dan sering kali digunakan secara sinonim dengan istilah seperti kemampuan untuk memberikan jawaban, tanggung jawab, dapat dipersalahkan, dan memiliki kewajiban, serta istilah lain yang relevan dengan harapan untuk menjelaskannya. Secara keseluruhan, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang diberikan (Sawir, 2022).

Perkembangan akuntansi sektor publik mengalami kemajuan yang signifikan pada abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah di berbagai belahan dunia, terutama terkait dengan pelaporan keuangan organisasi publik. Sektor publik mencakup berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, di mana tujuan utama organisasi adalah bukan untuk mencari keuntungan finansial. Oleh karena itu, entitas ini biasanya dimiliki bersama oleh masyarakat luas, dan penguasaan atas asetnya tidak direspresentasikan dalam bentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Proses pengambilan keputusan publik mengenai kebijakan dan operasi organisasi dilakukan berdasarkan konsensus (Sayuthi et al., 2024).

Akuntabilitas publik mencakup

berbagai aspek, termasuk akuntabilitas hukum, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan akuntabilitas finansial dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan (Sarsiti, 2020).

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak berbagai periode sejarah, pendidikan telah menjadi kebutuhan fundamental bagi masyarakat. Dalam konteks sosial, pendidikan dipandang sebagai suatu keharusan, karena ia merupakan proses yang diakui oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, menganggap pendidikan sebagai kebutuhan yang esensial (Yanti, 2021).

Kesuksesan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan mengatur dana serta seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaannya (Hadi, 2020).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pasal 6 ayat 1 bahwa setiap warga negara di atas yang berusia antara 7 hingga 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan kewajiban belajar minimal di tingkat pendidikan dasar tanpa dikenakan biaya. Selain itu, ayat 3 menjelaskan Negara

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab untuk menempuh pendidikan melalui institusi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat umum. Tenaga kerja berperan penting dalam mendorong perkembangan bangsa, sehingga penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan seluruh penduduk Indonesia menjadi hal mendesak agar mampu bersaing secara optimal.

Pendanaan dari program dana BOS disalurkan ke sejumlah institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk mencakup berbagai keperluan kegiatan sekolah. Bantuan ini meliputi pembayaran gaji guru dan staf, pengadaan materi edukatif seperti buku dan perlengkapan menulis, serta pengeluaran lainnya seperti utilitas, air bersih, dan pemeliharaan fasilitas sekolah (Abdurasyu et al., 2023). Pengelolaan dana BOS sebaiknya dijalankan secara akuntabel dan transparan, yang berarti seluruh elemen di lingkungan sekolah perlu memahami bagaimana dana tersebut digunakan. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel berarti bahwa sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan atas seluruh pemanfaatan dana BOS kepada pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS menjadi salah satu upaya penting untuk memastikan program berjalan dengan optimal, serta mendapatkan kepercayaan dari pihak terkait serta masyarakat sekitar, mengingat masyarakat memiliki peran

penting dalam mendukung jalannya pendidikan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah berarti bahwa penggunaan dana sekolah harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rencana yang telah disusun (Sari & Yusnaini, 2022).

Dalam pelaksanaan program BOS setiap tahun, terdapat sejumlah perubahan kebijakan baru dari pemerintah. Hal ini mencakup penyesuaian biaya satuan dana BOS, kebijakan terkait buku murah, perubahan dalam pemanfaatan dana BOS, serta pengaturan ulang susunan organisasi yang menangani pelaksanaan program BOS. Penyaluran dana BOS secara merata ke semua sekolah tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas masing-masing lembaga pendidikan tentu akan menimbulkan dampak yang berbeda. Sekolah yang berada di wilayah terpencil memiliki kebutuhan yang tidak sama dengan sekolah yang berada di wilayah perkotaan, baik dalam hal sarana prasarana maupun kondisi masyarakatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dana BOS pada sekolah negeri dan sekolah swasta berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022?
2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dana BOS pada sekolah

negeri dan sekolah swasta?

3. Bagaimana peran pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel terhadap kualitas pendidikan pada sekolah negeri dan sekolah swasta?

Mengacu pada rumusan masalah di atas, terdapat tujuan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis tingkat transparansi dalam pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dana BOS pada sekolah negeri dan sekolah swasta berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022.
2. Menganalisis tingkat transparansi dalam pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) dana BOS pada sekolah negeri dan sekolah swasta.
3. Menganalisis peran pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel terhadap kualitas pendidikan pada sekolah negeri dan sekolah swasta.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Analisis Perbandingan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Sekolah SD Negeri Kemanggisan 17 Jakarta dan SD Swasta Al-Ihsan pada tahun 2023. Dalam Penelitian ini terdapat penjelasan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi serta Bagaimana cara pengelolaan Dana Bos pada sekolah SD Negeri Kemanggisan 17 Jakarta dan SD Swasta Al-Ihsan pada tahun 2023, yang akan dibahas pada isi dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas memiliki makna keadaan untuk diminta pertanggungjawaban ataupun keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Secara umum, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan penjelasan serta laporan atas kinerja dan kebijakan suatu entitas hukum atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki otoritas untuk menerima laporan tersebut (Sapulette, 2023).

Menurut Febriani dkk. (2024) Akuntabilitas pendidikan adalah kapasitas lembaga pendidikan untuk mempertanggungjawabkan kepada publik atas semua tindakan yang dilakukan. Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Selain manajemen sekolah, peningkatan kepercayaan publik pada sekolah dapat mendorong keterlibatan yang lebih besar. Sekolah akan dipandang sebagai sumber dan agen transformasi sosial. Administrator sekolah perlu menyadari bahwa akuntabilitas menumbuhkan lebih banyak kepercayaan dan keterlibatan, mereka harus bertanggung jawab kepada publik atas hasil pekerjaan mereka. Keuntungan akuntabilitas pendidikan dapat membatasi ruang untuk modifikasi, pengulangan, dan revisi perencanaan.

Menurut Yanti (2021), akuntabilitas merujuk pada kewajiban sebagai pertanggungjawaban, suatu keadaan atau yang dimintai pertanggung jawabnya dari beberapa elemen baik atasan, maupun bawahan dari suatu institusi sesuai dengan tugas dan wewenang

masing masing.

Akuntabilitas memiliki suatu tujuan yang jelas, yaitu dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik, kepercayaan yang tinggi kepada akuntabilitas sekolah dapat mendorong partisipasi terhadap pengelolaan manajemen sekolah. (Rachmawati, 2023)

Akuntabilitas penting juga bagi pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah, dikarenakan untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima dan digunakan oleh sekolah dapat di pertanggung jawabkan dengan jelas dan baik kepada pihak pihak yang terkait, laporan yang jelas dan audit yang rutin merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dan diterima dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, hal ini merupakan salah satu cara mencerminkan komitmen manajemen sekolah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektifitas penggunaan dana pendidikan di tingkat sekolah. (M. N. Simanjuntak et al., 2024)

TRANSPARANSI

Menurut Mursiyah dkk. (2024) Transparansi berarti bersikap terbuka saat proses pengambilan keputusan dilakukan dan saat informasi penting dan relevan tentang bisnis dikomunikasikan. Sebab masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi secara transparan dan lengkap mengenai

bagaimana pemerintah melaksanakan tanggung jawab dalam mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk sejauh mana kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, transparansi dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan yang jujur dan transparan kepada masyarakat (Hadi, 2020)

Menurut Simamora dkk. (2024), transparansi didefinisikan sebagai kesediaan pemerintah untuk transparan kepada pihak pihak yang menirima informasi mengenai pengelolaan sumber daya publiknya informasi harus disediakan oleh pemerintah. Kebebasan informasi merupakan landasan transparansi mereka yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penjelasan ini menunjukkan bahwa, setiap orang bebas mengakses informasi mengenai pendanaan sekolah. Para pemangku kepentingan internal dan eksternal sekolah.

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Menurut M. M. Simanjuntak dkk. (2025), BOS adalah tujuan utama program pemerintah membiayai biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan Program Pendidikan wajib. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah aspek penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Komponen penting dari inisiatif

pemerintah untuk meningkatkan standar dan infrastruktur pendidikan Indonesia adalah administrasi pendanaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Selain untuk meningkatkan prestasi siswa, tersedianya Bantuan Operasional sangat membantu lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran dan kompetensi guru. Bantuan Operasional Sekolah juga dimanfaatkan untuk mengikuti lokakarya, rapat guru mata pelajaran, seminar, dan pelatihan di bidang pendidikan (Febriani et al., 2024).

Kemendikbud kembali mengeluarkan Permendikbud No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 adalah peraturan untuk memberikan petunjuk teknis (juknis) mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Peraturan ini menggantikan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 karena dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik. Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas dan ketepatan tujuan penggunaan dana adalah untuk mendukung akses yang adil terhadap layanan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam lembaga pendidikan.

BOSP dalam peraturan ini mencakup tiga jenis dana, yaitu: (1) Dana BOP PAUD untuk pendidikan anak usia dini, seperti taman kanak-kanak dan kelompok bermain;

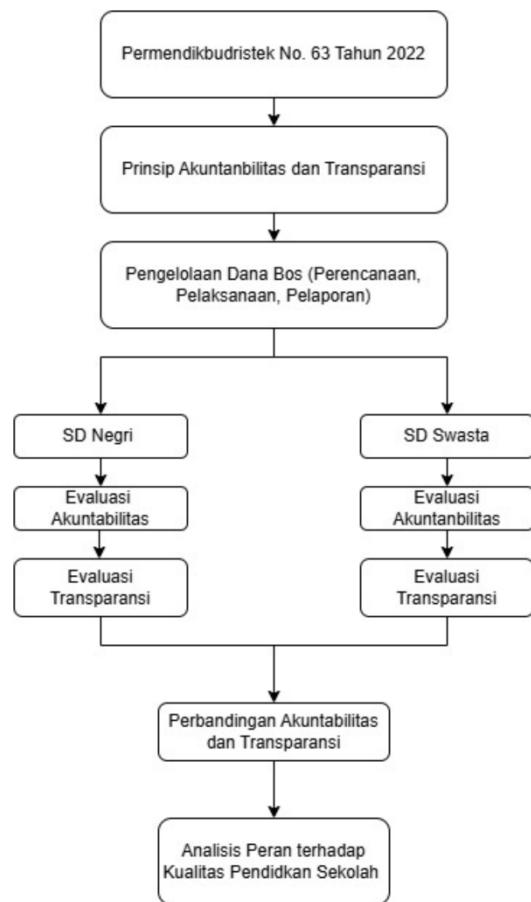
(2) Dana BOS untuk pendidikan dasar dan menengah seperti SD, SMP, SMA, dan SMK; serta (3) Dana BOP Kesenakaraan untuk program pendidikan nonformal seperti Paket A, B, dan C. Masing-masing jenis dana memiliki dua komponen, yaitu reguler untuk pembiayaan operasional rutin, dan kinerja yang diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu oleh satuan pendidikan.

Penggunaan dana BOS diatur secara rinci untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, termasuk: pengadaan alat permainan edukatif dan alat multimedia pembelajaran, pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan bermain (untuk PAUD), pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan pendukung seperti layanan kesehatan, gizi, dan kebersihan bagi peserta didik. Dana ini juga dapat digunakan untuk mendukung digitalisasi sekolah, pelatihan guru, serta pembelian buku teks dan nonteks sesuai kebutuhan kurikulum

RKAS

RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rincian program dan alokasi dana yang dikelola langsung oleh pihak sekolah, setiap sekolah diwajibkan memiliki perencanaan keuangan yang jelas dan dapat dijelaskan secara langsung. (Septiyani & Rumeft, 2024)

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif yang berfungsi untuk menjelaskan serta membandingkan perbedaan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah negeri dan swasta. Menurut Samsu (2017) pendekatan kualitatif sendiri digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami fenomena sosial atau isu kemanusiaan, dengan menyajikan data secara naratif dan memberikan penjelasan

mendalam berdasarkan perspektif para narasumber.

Penelitian ini meneliti tata kelola dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan di dua sekolah yang berbeda, yaitu SDN Kemanggisan 17 Pagi sebagai representasi sekolah negeri dan SDI Al-Ihsan sebagai representasi sekolah swasta. Fokus kajian diarahkan pada dua dimensi penting, yakni transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana selama tahun anggaran 2023. Transparansi disini dimaknai sebagai akses informasi yang jelas terkait proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana BOS kepada berbagai pihak. Di sisi lain, akuntabilitas mencerminkan komitmen sekolah dalam mengelola dana sesuai regulasi yang tercantum dalam ketentuan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, serta mencermati sejauh mana pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana yang tertuang dalam RKAS.

Dalam penelitian ini, pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada kepala sekolah yang bertujuan menggali persepsi para informan terkait prosedur penyusunan rencana, pelaksanaan, pelaporan, serta implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu, peneliti turut melakukan pengamatan langsung di lokasi sekolah untuk meninjau berbagai dokumen yang tersedia untuk publik serta bentuk kegiatan dan sarana fisik yang didanai oleh BOS sepanjang tahun 2023.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang didapat secara langsung melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah serta juga melalui observasi langsung di SDN Kemanggisan 17 Pagi dan di SDI Al-Ihsan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDN Kemanggisan 17 Jakarta pada tahun 2023

Perencanaan dana BOS Pada SDN Kemanggisan 17 Jakarta pada tahun 2023

Pemerintah menawarkan bantuan dana BOS kepada lembaga pendidikan untuk memfasilitasi kemajuan inisiatif pendidikan. Oleh karena itu, sekolah dituntut untuk mengelola Dana BOS secara efektif, dengan mematuhi standar pengelolaan yang ditetapkan pemerintah dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2022, yang menguraikan Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip Akuntabilitas Menurut temuan penelitian, pengelolaan Dana BOS di SDN Kemanggisan 17 Jakarta diawali dengan penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). SDN Kemanggisan 17 Jakarta telah menyusun rencana yang didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif untuk tahun mendatang. Dalam perumusan RKAS ini, seluruh komponen kelembagaan berperan dalam mencapai tujuan BOS. Perencanaan Dana BOS di SDN Kemanggisan 17 meliputi

kepala sekolah, yang menaungi prosesnya, guru, tim penyelenggara dana BOS yang bertindak sebagai direktur pengelolaan dana BOS, dan bendahara, yang mengelola saldo dana BOS yang dialokasikan pemerintah untuk SDN Kemanggisan 17 Jakarta, bersama dengan Komite Sekolah.

Pada tahun 2023, penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) mengadakan rapat untuk mengumpulkan persyaratan dari masing-masing departemen, memungkinkan mereka untuk merumuskan anggaran yang berkaitan dengan bidang spesifik mereka. Selanjutnya, proposal tersebut diajukan ke tim anggaran sekolah untuk diskusi lebih lanjut.

Proses Penyaluran Dana BOS Pada SDN Kemanggisan 17 Jakarta pada tahun 2023

Proses akuntabilitas untuk alokasi dan pemanfaatan dana BOS di SDN Kemanggisan 17 Jakarta mengikuti pedoman nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbudristek No. 63 tahun 2022, dengan memanfaatkan aplikasi ARKAS dan BOS Salur. Berikut tahapan proses akuntabilitas setelah pencairan dana BOS pada tahun 2023, Penyaluran Dana BOS disalurkan langsung oleh pemerintah pusat melalui mekanisme transfer ke rekening sekolah atas nama SDN 17 Kemanggisan, Penyaluran dilakukan berdasarkan tahapan pencairan (biasanya tiga kali dalam setahun), sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Setelah dana ditransfer, sekolah akan

menerima pemberitahuan resmi dari bank penyalur atau Dinas Pendidikan bahwa dana BOS telah masuk akun sekolah. Pemberitahuan ini dapat berupa surat elektronik (Email), pemberitahuan sistem atau informasi tertulis.

Proses Pengelolaan Dana BOS pada SDN Kemanggisan 17 Jakarta pada tahun 2023

Proses akuntabilitas penggunaan Dana BOS di SDN Kemanggisan 17 Jakarta tahun 2023 mengikuti kebijakan nasional yang berlaku bagi seluruh sekolah dasar negeri di Indonesia, sesuai dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 dan peraturan-peraturan pendukung lainnya

Proses penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 17 Kemanggisan Jakarta tahun 2023 dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Dana Awal Tahun atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Yakni seperti penyusunan RKAS pada awal tahun 2023, SDN Kemanggisan 17 Jakarta menyusun RKAS berdasarkan analisis kebutuhan sekolah, penyusunan RKAS juga harus mengikuti ketentuan Permendikbud No. 63 Tahun 2022 yang mengatur jenis pengeluaran yang diperbolehkan. Pembelian alat tulis, kegiatan ekstrakurikuler siswa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan listrik, air, internet, serta biaya operasional rutin dan pengembangan profesi guru melalui pelatihan workshop.

Perencanaan Dana BOS pada SD Swasta Al-Ihsan pada tahun 2023

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Swasta Al-Ihsan didasarkan pada tata kelola yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 63 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis BOS Reguler. Pengelolaan dana BOS di sekolah dasar swasta diawasi oleh yayasan, dan dana ini harus dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, karena berasal dari anggaran negara.

Meskipun dana BOS di Sekolah Dasar Swasta Al-Ihsan dikelola oleh yayasan, sekolah juga bertanggung jawab atas semua pengeluaran yang dilakukan dan diharuskan untuk menyusun dan menerbitkan laporan keuangan tentang penggunaan dana BOS. Selain itu, Sekolah Dasar Swasta Al-Ihsan harus melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan yayasan dalam penyusunan RKAS.

Perencanaan RKAS tahunan mencakup semua kegiatan dan anggaran sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar, termasuk alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun sekolah dasar swasta Al-Ihsan memiliki sumber pendanaan alternatif (seperti dari yayasan atau sumbangan), dana BOS tetap harus dikelola secara khusus dalam RKAS sesuai dengan peraturan pemerintah.

Proses Penggunaan Dana Bantuan Sekolah Pada SD Swasta Al-Ihsan pada tahun 2023

Proses akuntabilitas atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dasar swasta Al-Ihsan bertujuan menjamin bahwa alokasi dana dimanfaatkan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Setelah dana dicairkan melalui BOS Salur ke rekening sekolah, penggunaannya harus sesuai dengan rencana yang disetujui dan dicatat menggunakan aplikasi ARKAS. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang valid seperti kwitansi, faktur, dan dokumentasi kegiatan. Akuntabilitas keuangan dilakukan secara berkala dengan menyiapkan laporan realisasi pemanfaatan dana, baik fisik maupun administratif, yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Selain itu, yayasan sebagai penyelenggara pendidikan privat, berperan penting dalam mengawasi proses ini melalui audit internal dan laporan rutin. Akuntabilitas dana BOS semakin diperkuat oleh pengawasan eksternal dari inspektorat daerah dan kewajiban sekolah untuk menerbitkan laporan penggunaan dana kepada masyarakat dan orang tua. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dasar swasta tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral dan publik.

Proses Pengelolaan Dana BOS pada SD Swasta Al-Ihsan pada tahun 2023

Proses manajemen dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dasar swasta Al-Ihsan pada tahun 2023 dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi pemerintah, meskipun sekolah berada di bawah naungan suatu yayasan. Manajemen dimulai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran (RKAS), yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan nyata sekolah, mencakup kegiatan pembelajaran, pengadaan fasilitas, gaji untuk pendidik non-PNS, dan biaya operasional lainnya. Selama fase pelaporan, sekolah diwajibkan untuk mengirimkan laporan triwulanan dan tahunan tentang penggunaan dana kepada pemerintah daerah melalui sistem digital. Yayasan, sebagai entitas pengelola, juga bertanggung jawab atas pengawasan internal untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS Pada SDN Kemanggis 17 Jakarta pada tahun 2023**Perencanaan Dana BOS**

Penyusunan anggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan beberapa pihak untuk memastikan prinsip transparansi tetap terjaga, yaitu kepala sekolah, guru-guru, bendahara sekolah, serta komite sekolah. Proses perencanaan melibatkan diskusi bersama untuk mengidentifikasi kegiatan atau program yang dibutuhkan selama satu tahun mendatang, yang kemudian dirinci dalam RKAS. Setelah RKAS disetujui, pihak sekolah menyampaikan

rencana tersebut kepada orang tua murid melalui rapat pleno komite. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan kepada kepala sekolah SDN Kemanggisan 17, prinsip transparansi pada perencanaan sudah dilakukan dengan baik.

Penggunaan Dana BOS

Pelaksanaan penggunaan dana BOS di SDN Kemanggisan 17 telah berjalan secara optimal dan sesuai prosedur. Dalam proses pembelian barang dan jasa, bendahara sekolah berperan aktif dengan memastikan seluruh bukti transaksi dikumpulkan dan disimpan secara lengkap, termasuk nota, faktur, dan kwitansi. Setelah proses pembelian selesai, barang-barang yang telah dibeli dicatat ke dalam inventaris sekolah secara sistematis dan juga didukung dengan dokumentasi berupa foto sebagai bukti nyata bahwa benar-benar dilakukan. Seluruh proses tersebut mencerminkan adanya komitmen sekolah dalam menjalankan prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS.

Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, pelaporan penggunaan dana BOS di SDN Kemanggisan 17 dilaksanakan secara teratur dan terstruktur. Laporan disusun setiap akhir semester dan memuat informasi yang cukup rinci. Dalam proses penyusunan laporan ini, pihak sekolah juga melampirkan seluruh bukti pendukung, seperti nota pembelian, faktur, dan kwitansi, yang sebelumnya telah dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan. Setelah laporan selesai

disusun, laporan dipublikasikan secara terbuka melalui papan sekolah agar dapat dijangkau oleh seluruh warga sekolah dan masyarakat. Selain itu, pihak sekolah secara rutin menjalani proses evaluasi dan pemantauan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebagai bentuk pengawasan eksternal terhadap penggunaan dana BOS. Keterbukaan pelaporan inilah yang menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan dana BOS di SDN Kemanggisan 17 berlangsung dengan tingkat transparansi yang tinggi.

Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Dana BOS Pada SDI Al-Ihsan pada tahun 2023

Perencanaan Dana BOS

Di SDI Al-Ihsan, penyusunan rencana penggunaan dana BOS dilakukan dengan sistematis dan terorganisir. Proses penyusunan RKAS dimulai dari forum rapat internal yang menghadirkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, perwakilan guru, serta komite sekolah. Setiap pihak menyampaikan usulan kebutuhan berdasarkan bidang tanggung jawabnya, yang kemudian dirangkum dan dianalisis kembali oleh tim penyusun anggaran sekolah. Terkait prinsip transparansi, meskipun proses perencanaan melibatkan berbagai pihak, penyampaian hasil perencanaan kepada publik masih terbatas cenderung bersifat internal dan tidak secara luas sebagaimana yang dilaksanakan oleh sekolah negeri.

Penggunaan Dana BOS

Dalam pelaksanaan kegiatan

penggunaan dana BOS, SDI Al-Ihsan sudah dilakukan dengan baik seperti pembelanjaan dana BOS, seperti pembelian barang dan jasa, bendahara sekolah selalu mengumpulkan dan menyimpan semua bukti transaksi pembelian, seperti nota, faktur, dan kwitansi pembayaran. Setelah itu, barang yang telah dibeli dicatat dalam daftar inventaris sekolah dan mendokumentasikan dalam bentuk foto sebagai bukti fisik. Meskipun pembelian barang atau jasa dilakukan sesuai rencana, pengawasan penggunaan dana biasanya hanya dikontrol oleh yayasan atau kepala sekolah, bukan secara terbuka kepada publik. Oleh karena itu, dari sisi transparansi pelaksanaan, sekolah swasta cenderung lebih tertutup kepada masyarakat luar sekolah, meskipun tetap mengikuti ketentuan resmi.

Pelaporan Dana BOS

Pada SDI Al-Ihsan pelaporan dana BOS menurut wawancara yang sudah dilakukan, laporan SPJ juga dibuat secara berkala dan lengkap sesuai ketentuan, serta diserahkan ke Sudin Jakarta Barat. Tim BOS sekolah menyusun laporan yang mencakup realisasi dana, bukti fisik, dan pajak yang dibayarkan. Namun, bentuk publikasi laporan ini lebih terbatas. Informasi mengenai penggunaan dana tidak secara eksplisit dipublikasikan ke masyarakat umum, melainkan hanya dikomunikasikan secara internal kepada guru, yayasan, dan komite sekolah. Evaluasi tetap dilakukan oleh Sudin, namun prinsip transparansi di

tahap pelaporan ini belum menyentuh partisipasi masyarakat secara terbuka seperti sekolah negeri.

Berdasarkan prinsip transparansi, SDN Kemanggisan 17 menunjukkan penerapan yang lebih kuat di ketiga tahap pengelolaan dana BOS. Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan yang terdokumentasi rapi, serta pelaporan yang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat menegaskan bahwa sekolah negeri memiliki sistem yang lebih transparansi. Sebaliknya SDI Al-Ihsan juga menerapkan prinsip transparansi, namun lebih terbatas pada lingkup internal sekolah. Meskipun laporan dan dokumentasi lengkap tetap disusun dan diserahkan kepada pemerintah, informasi keuangan tidak secara aktif dipublikasikan kepada masyarakat luas. hal ini dapat dikarenakan struktur kepemilikan swasta yang lebih terpusat oleh yayasan. Dengan demikian, tingkat transparansi kepada publik di sekolah swasta lebih rendah dibandingkan sekolah negeri.

Peran Penggunaan Dana BOS yang Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Pendidikan di SDN Kemanggisan 17 dan SDI Al-Ihsan

Penggunaan dana BOS yang transparan dan akuntabel memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah negeri serta swasta. Di SDN Kemanggisan 17 prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. perencanaan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan kepala sekolah,

guru, dan komite sekolah dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Seluruh pelaksanaan belanja dilakukan sesuai rencana, dilengkapi bukti fisik, dan diawasi langsung oleh dinas terkait. Pelaporan dana disusun per triwulan dan disampaikan tidak hanya ke Dinas Pendidikan, tetapi juga kepada publik, sehingga menciptakan kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya mendorong peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan sarana, dan kesejahteraan guru.

Sementara itu, di SDI Al-Ihsan, meskipun dana BOS digunakan sesuai petunjuk teknis dan disertai laporan berkala ke Sudin, penerapan prinsip transparansi masih terbatas. Perencanaan dan pelaporan cenderung bersifat internal, hanya melibatkan guru, komite, dan yayasan tanpa publikasi luas ke masyarakat. Akibatnya, pengawasan eksternal menjadi kurang maksimal, partisipasi orang tua rendah, dan penggunaan dana kurang responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Meskipun secara administratif sudah sesuai, transparansi yang terbatas ini berdampak pada efektivitas pemanfaatan dana BOS dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan. Akibatnya, meskipun dana digunakan untuk kepentingan operasional pendidikan, hubungan kausal antara dukungan dana dan peningkatan kualitas pembelajaran menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penguatan prinsip transparansi di SDI Al-Ihsan menjadi penting agar dana BOS tidak hanya terserap secara prosedural,

tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedua sekolah, yakni SDN Kemanggisan 17 dan SDI Al-Ihsan, telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yang tercermin mulai dari tahap perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur, hingga pelaksanaan pengelolaan dana yang mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, serta pelaporan yang dilengkapi dengan bukti fisik dan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik. Dalam hal prinsip transparansi, SDN Kemanggisan 17 menunjukkan sikap yang lebih terbuka, tidak hanya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOS, tetapi juga dalam melibatkan berbagai pihak seperti guru, komite sekolah, serta masyarakat sekitar, melalui penyampaian laporan secara terbuka dan periodik. Di sisi lain, SDI Al-Ihsan meskipun tetap menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tingkat transparansinya cenderung terbatas pada lingkungan internal sekolah dan yayasan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh struktur organisasi yang bersifat lebih tertutup serta kepemilikan yang berada di bawah naungan

lembaga swasta. Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh kedua sekolah memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Namun demikian, pada sekolah swasta seperti SDI Al-Ihsan, peningkatan mutu tersebut tidak sepenuhnya ditopang oleh penerapan prinsip transparansi yang optimal, karena informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOS lebih bersifat internal dan kurang melibatkan partisipasi publik secara luas, yang pada akhirnya dapat membatasi pengawasan eksternal serta akuntabilitas yang menyeluruh dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

VI. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar semua sekolah, baik negeri maupun swasta, lebih mengoptimalkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Sekolah negeri diharapkan dapat mempertahankan dan terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sementara sekolah swasta dianjurkan untuk mulai memperluas ruang transparansi, tidak hanya terbatas pada lingkungan internal sekolah dan yayasan, tetapi juga melibatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan instansi terkait perlu memberikan pendampingan dan pelatihan secara berkala kepada pihak

sekolah mengenai pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan prinsip good governance. Pengembangan sistem informasi berbasis digital yang mudah diakses publik juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas yang lebih merata di seluruh satuan pendidikan, diharapkan pengelolaan dana BOS dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasyu, Pengabeau, H. S., & Waruwu, A. A. (2023). *Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Eureka Media Aksara.
- Febriani, S., Karim, H. A., & Azmi, F. (2024). Manajemen Dana Bos dalam Meningkatkan Prestasi Bidang Akademik dan Non Akademik Siswa di SMPN 4 Bukittinggi. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(3), 334–345. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i3.16707>
- Hadi, B. (2020). Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa. In *Panduan*.
- Mursiyah, U., Zachroh, S. A., & Aprilliantoni. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bos: Mengidentifikasi Penyebab Penyelewengan. *Innovative Education Journal*, 6(3), 261–268.
- Rachmawati, U. (2023). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(02), 212–219.

- Samsu. (2017). *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Rusmini (ed.)). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sapulette, S. G. (2023). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sari, W. P., & Yusnaini. (2022). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. In *Umsida Press* (Issue August). University Medan Area Press.
- Sarsiti. (2020). Akuntansi Sektor Publik. In *Sustainability (Switzerland)*.
- Sawir, M. (2022). *Akuntabilitas Organisasi Publik.pdf* (p. 145).
- Sayuthi, H., Maesaroh, S., & Baharuddin. (2024). Efektivitas program bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan akses pendidikan. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 5(3), 307–315. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v5i3.16633>
- Simamora, A. D., Maisyarah, R., & Tripriyono, A. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Slb Negeri 2 Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 120–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.440>
- Simanjuntak, M. M., Gultom, D., Siregar, Lila, L. I., Oppusunggu, R., Purba, A., Dinda, D., Maria, S., & Hildawati, T. (2025). Penggunaan Model Information Search Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah SDIT Ulil Albab Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 657–672.
- Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju Pendidikan Berintegritas : Studi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS. *Journal of Education Research*, 0738(2016), 6191–6197.
- Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bos di SMPN 3 SukaAwati dalam program RKAS. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 139–151.